



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anak Agung Gede Agung
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Diponogoro Gg. Ulam Kencana II/18, Br. Ambengan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Anak Agung Gede Agung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Cokorda Bagus,SH., dan Anak Agung Gede Seridalem,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No: 939/Dat/2022 tanggal 31 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

hal. 1 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG GEDE AGUNG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAK AGUNG GEDE AGUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan., dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pedang dengan sarungnya dengan panjang 85 (delapan puluh lima) Cm.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang menyatakan pada pokoknya berketetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada permohonannya;

hal. 2 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ANAK AGUNG GEDE AGUNG, pada Hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar jam 13.30 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2021 bertempat di Jalan Diponogoro Gg. Ulam Kencana II No. 18 Banjar Ambengan Pedungan Denpasar Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat Saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA yang mendatangi mantan istrinya yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS dengan tujuan untuk menjemput anaknya dimana setiap sabtu minggu saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA mempunyai hak untuk mengajak anaknya sesuai dengan perjanjian saksi dengan mantan istri saksi di propam Polda Bali,

Bahwa saat bertemu dan meminta ijin untuk membawa anaknya, terjadi perdebatan antara saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA dengan saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS dimana saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS kemudian sempat berteriak dan didengar oleh Terdakwa ANAK AGUNG GEDE AGUNG dari lantai dua rumah.

Bahwa karena mendengar teriakan tersebut Terdakwa kemudian mengambil sebuah pedang yang disimpan di garasi rumahnya lalu dengan mengacungkan pedang yang sudah dibuka sarung pedangnya Terdakwa kemudian berjalan kearah saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA dimana Terdakwa memegang pedang menggunakan tangan kanan dengan posisi pedang kearah

hal. 3 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan tangan kirinya memegang sarung pedang dengan posisi di samping bawah sambil berkata “cang lawan duel “.

Bahwa karena melihat Terdakwa membawa sebuah pedang saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA yang merupakan anggota kepolisian kemudian mengeluarkan senjata api dinas yang dibawanya lalu mengeluarkan tembakan peringatan, dimana karena mendengar tembakan peringatan tersebut Terdakwa kemudian membuang pedang dan sarung pedang yang dibawanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DARURAT NO. 12 TAHUN 1951

----- ATAU -----
-

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ANAK AGUNG GEDE AGUNG, pada Hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar jam 13.30 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2021 bertempat di Jalan Diponogoro Gg. Ulam Kencana II No. 18 Banjar Ambengan Pedungan Denpasar Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan perbuatan Secara melawan hukum memaksa orang agar melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yg tidak menyenangkan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat Saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA yang mendatangi mantan istrinya yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS dengan tujuan untuk menjemput anaknya dimana setiap sabtu minggu saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA mempunyai hak untuk mengajak anaknya sesuai dengan perjanjian saksi dengan mantan istri saksi di propam Polda Bali,

hal. 4 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat bertemu dan meminta ijin untuk membawa anaknya, terjadi perdebatan antara saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA dengan saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS dimana saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS kemudian sempat berteriak dan didengar oleh Terdakwa ANAK AGUNG GEDE AGUNG dari lantai dua rumah.

Bahwa karena mendengar teriakan tersebut Terdakwa kemudian mengambil sebuah pedang yang disimpan di garasi rumahnya lalu dengan mengacungkan pedang yang sudah dibuka sarung pedangnya Terdakwa kemudian berjalan kearah saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA dimana Terdakwa memegang pedang menggunakan tangan kanan dengan posisi pedang kearah atas dan tangan kirinya memegang sarung pedang dengan posisi di samping bawah sambil berkata "cang lawan duel".

Bahwa karena melihat Terdakwa membawa sebuah pedang dan mendengar kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa, saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA kemudian merasa terancam keselamatannya sehingga ia yang merupakan anggota kepolisian kemudian mengeluarkan senjata api dinas yang dibawanya lalu mengeluarkan tembakan peringatan, dimana karena mendengar tembakan peringatan tersebut Terdakwa kemudian membuang pedang dan sarung pedang yang dibawanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan pada saat saksi dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, bersedia dimintai keterangan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa, sehubungan dengan saksi telah diancam oleh seseorang dengan mempergunakan senjata tajam.

hal. 5 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saksi telah diancam oleh seseorang dengan menggunakan senjata tajam tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jalan Diponogoro Gg. Ulam Kencana II No. 18 Banjar Ambengan Pedungan Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi membenarkan yang mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah ANAK AGUNG GEDE AGUNG, laki-laki, 28 tahun, Hindu, Swasta, alamat Jalan Diponogoro Gg. Ulam Kencana II No. 18 Banjar Ambengan Pedungan Denpasar Selatan, Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut sebatas mantan ipar.
- Bahwa saksi membenarkan Saat itu terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam tersebut sendiri tidak berkawan.
- Bahwa saksi membenarkan, terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari garase tempat tinggalnya yang ada di lantai satu rumah yang ada di pojok sebelah timur.
- Bahwa saksi membenarkan senjata tajam yang di pergunakan terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi yaitu berupa: 1 (satu) buah pedang bermata satu dengan panjang kurang lebih 85 CM bergagang kayu dan sarung kulit warna coklat.
- Bahwa saksi membenarkan posisi saksi dengan terdakwa pada saat itu sama-sama saling berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 1,5 Meter.
- Bahwa saksi membenarkan pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi berangkat dari rumah saksi di Gianyar menuju rumah mantan istri saksi yang bernama ANAK AGUNG ISTRI MAS di Jalan Diponogoro Gg. Ulam Kencana II No. 18 Banjar Ambengan Pedungan Denpasar Selatan untuk menjemput anak saksi yang bernama DEWA AGUNG SWARANI WIDARI yang setiap sabtu minggu saksi jemput sesuai dengan perjanjian saksi dengan mantan istri saksi di propam Polda Bali, sampai di sana saksi sekira jam 13.00 wita saksi berhenti di depan pintu gerbang rumah mantan istri saksi dan saksi langsung memanggil anak saksi kemudian anak saksi keluar bersama mantan istri saksi dan bertemu, kemudian anak saksi saksi pegang kemudian saksi bertanya kepada mantan istri

hal. 6 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi “ katanya kamu saksi dengar sudah menikah kemarin” dan mantan istri saksi menjawab “ya, apa emangnya” kemudian saksi jawab “ kalau bisa saksi kasi ngajak anak, mau saksi sekolahkan di ginyar,toh saksi yang membiayai sekolah dan les,kamu Cuma ngasi makan saja disini” kemudian mantan istri saksi menjawab “dak saksi kasi” kemudian saksi kembali bilang” kamu kan sudah nikah dan hak asuh kan bisa ke pada saksi” istri saksi bilang”tetap tidak ngasi” kemudian mantan istri saksi mengambil anak saksi dari saksi dan memeluk erat ,kemudian anak saksi saksi tarik terjadi tarik menarik dan istri saksi teriak minta tolong dan keluar adiknya (tersangka) yang bernama dari lantai dua rumah sambil lari dan jatuh di halaman rumahnya mengakibatkan ia terluka lecet pada kaki dan tangannya dan pada saat itu terdakwa meleraikan dan menyuruh saksi dan mantan istri jangan ribut malu sama tetangga kemudian terdakwa balik, dan saksi melanjutkan pembicaraan masalah hak asuh anak dengan mantan istri saksi tetapi ngotot tidak ngasi dan saksi mengambil anak saksi dan mantan istri saksi menarik anak saksi sambil berteriak minta tolong kemudian saksi menjauh dari depan pager pada saat itu saksi lihat terdakwa turun dari lantai II rumahnya menuju garase sebelah timur dan keluar membawa seperti tongkat dan pada saat jarak 3 meter saksi melihat terdakwa mengunus pedang dimana pada tangan kanan memegang pedang posisi diatas dan tangan kiri memegang sarung posisi di samping bawah sambil berkata “cang lawan duel “ dalam bahasa indonesia “saksi lawan duel” sambil mendekati saksi pada saat posisi dekat sekitar 1,5 meter di depan saksi terdakwa yang masih memegang senjata tajam tersebut, kemudian saksi mengeluarkan senjata api dinas yang saksi bawa dan mengeluarkan tembakan peringatan dan baru terdakwa membuang pedang dan sarungnya kearah saksi dan tepat jatuh depan saksi kemudian saksi injak dengan kedua kaki kemudian terdakwa saksi suruh pergi dan langsung pergi ke tetangga yang ada sebelah rumahnya, kemudian saksi menghubungi polsek denpasar selatan.
- Bahwa saksi membenarkan Saat itu terdakwa mengacungkan senjata tajam berupa pedang kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “saksi lawan”.

hal. 7 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Pada saat terdakwa mengancam saksi dengan mempergunakan pedang dengan cara mengacungkan kearah saksi kemudian saksi melakukan tembakan peringatan ke atas, kemudian terdakwa membuang pedangnya dan tidak ada melakukan perlawanan dan Adapun terdakwa mengetahui saksi seorang aparat kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan maksud dan tujuan terdakwa mengancam saksi dengan senjata tajam saksi tidak mengetahui secara pasti karena sebelumnya ia pertama sempat turun meleraai saksi dengan baik namun kedua kalinya membawa pedang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah tetangga mantan istri saksi yang bernama JONI TASWIR Als PAK HAJI, Dan Tukang Ojek Yang sempat melihat yang bernama SUTIONO.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I NYM ALIT SUDARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat saksi dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, bersedia dimintai keterangan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa, sehubungan dengan dengan saksi selaku petugas Kepolisian Polsek Denpasar Selatan bersama rekan saksi mendatangi tempat kejadian perkara pengancaman.
- Bahwa Saksi membenarkan mendatangi tempat kejadian perkara terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 14.00 Wita, bertempat di Jalan Diponegoro gang Ulam Kencana II / 18 Banjar Ambengan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa Saksi membenarkan disaat kami tiba di lokasi kejadian, semuanya sudah dalam keadaan aman dimana masing masing pihak sudah dilerai dan diamankan. Dimana saat itu setelahnya kami hanya mengamankan sebuah pedang saja yang digunakan saat itu. Dari hasil interogasi di TKP, bahwa yang terlibat didalam pengancaman tersebut adalah : Selaku pelaporinya bernama I DEWA GEDE AGUNG SURYA

hal. 8 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USADHA. Dan Selaku terlapornya bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG.

- Bahwa Saksi membenarkan Setelah dilakukan interogasi terhadap pelapor, dijelaskan bahwa awalnya datang ke TKP dengan tujuan untuk menjemput anaknya yang diasuh oleh mantan istrinya yang bernama ANAK AGUNG ISTRI MAS. Yang mana sesuai kesepakatan sebelumnya pelapor diberikan untuk mengajak anaknya saat hari Sabtu dan Minggu untuk diajak ke Gianyar rumah pelapor, namun saat itu terjadi keributan dikarenakan pelapor meminta anak untuk diajak bersama di gianyar karena mantan istrinya sudah menikah lagi. Yang mana saat itu mantan istrinya tidak menyanggupi dan terjadilah cekcok. Bahwa adik dari mantan istri yang bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG yang awalnya ikut menengahi mereka berdua dan entah mengapa setelah naik ke lantai atas dan kembali terjadi keributan terdakwa kemudian membawa pedang tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi, dijelaskan bahwa Pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi berangkat dari rumah di Gianyar menuju rumah mantan istri saksi yang bernama ANAK AGUNG ISTRI MAS di Jalan Diponogoro Gg. Ulam Kencana II No. 18 Banjar Ambengan Pedungan Denpasar Selatan untuk menjemput anak saksi yang bernama DEWA AGUNG SWARANI WIDARI yang setiap sabtu minggu saksi jemput sesuai dengan perjanjian saksi dengan mantan istri di propam Pold Bali, sampai di sana saksi sekira jam 13.00 wita saksi berhenti di depan pintu gerbang rumah mantan istri dan langsung memanggil anak saksi kemudian anak saksi keluar bersama mantan istri dan bertemu, kemudian anak saksi pegang kemudian saksi bertanya kepada mantan istri “ katanya saksi dengar sudah menikah kemarin” dan mantan istri saksi menjawab “ya, apa emangnya” kemudian saksi jawab “ kalau bisa saksi kasi ngajak anak, mau saksi sekolahkan di gianyar, toh saksi yang membiayai sekolah dan les, kamu Cuma ngasi makan saja disini”. Kemudian mantan istri menjawab “dak pelapor kasi” kemudian saksi kembali bilang” kamu kan sudah nikah dan hak asuh kan bisa ke pada saksi” mantan istri saksi bilang”tetap tidak ngasi” kemudian mantan istri mengambil anak saksi dan memeluk

hal. 9 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat ,kemudian anak saksi terjadi tarik menarik dan istri saksi teriak minta tolong dan keluar adiknya (tersangka) yang bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG dari lantai dua rumah sambil lari dan jatuh di halaman rumahnya mengakibatkan ia terluka lecet pada kaki dan tangannya dan pada saat itu terdakwa meleraikan dan menyuruh saksi dan mantan istri jangan ribut malu sama tetangga kemudian terdakwa balik, dan saksi melanjutkan pembicaraan masalah hak asuh anak dengan mantan istri tetapi ngotot tidak ngasi dan saksi mengambil anak dan mantan istri menarik anak sambil berteriak minta tolong kemudian saksi menjauh dari depan pager pada saat itu saksi lihat terdakwa turun dari lantai II rumahnya menuju garase sebelah timur dan keluar membawa seperti tongkat dan pada saat jarak 3 meter saksi melihat terdakwa mengunus pedang dimana pada tangan kanan memegang pedang posisi diatas dan tangan kiri memegang sarung posisi di samping bawah sambil berkata “cang lawan duel “ dalam bahasa indonesia “saksi lawan duel” sambil mendekati saksi pada saat posisi dekat sekitar 1,5 meter di depan saksi, terdakwa yang masih memegang senjata tajam tersebut, kemudian saksi mengeluarkan senjata api dinas yang saksi bawa dan mengeluarkan tembakan peringatan dan baru terdakwa membuang pedang dan sarungnya kearah pelapor dan tepat jatuh di depan saksi kemudian saksi injak dengan kedua kaki kemudian terdakwa saksi suruh pergi dan langsung pergi ke tetangga yang ada sebelah rumahnya, kemudian saksi menghubungi polsek denpasar selatan.

- Bahwa Saksi membenarkan menurut saksi apabila terjatuh pedang dimaksud tidak dapat terlepas dengan sendirinya. Dikarenakan sarung pedang tersebut terbuat dari kulit dan terdapat banyak karat pada mata pedang. Disamping itu dengan panjang 90 (sembilan puluh CM) sangat sulit jika pedang terjatuh sarungnya dapat terlepas sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat saksi dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, bersedia dimintai keterangan dan bersedia memberikan keterangan dengan

hal. 10 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya kepada pemeriksa, sehubungan dengan dengan saksi selaku petugas Kepolisian Polsek Denpasar Selatan bersama rekan saksi mendatangi tempat kejadian perkara pengancaman.

- Bahwa Saksi membenarkan mendatangi tempat kejadian perkara terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 14.00 Wita, bertempat di Jalan Diponegoro gang Ulam Kencana II / 18 Banjar Ambengan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa Saksi membenarkan disaat kami tiba di lokasi kejadian, semuanya sudah dalam keadaan aman dimana masing masing pihak sudah dilelai dan diamankan. Dimana saat itu setelahnya kami hanya mengamankan sebuah pedang saja yang digunakan saat itu. Dari hasil interogasi di TKP, bahwa yang terlibat didalam pengancaman tersebut adalah : Selaku pelapornya bernama I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA. Dan Selaku terlapornya bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG.
- Bahwa Saksi membenarkan Setelah dilakukan interogasi terhadap pelapornya, dijelaskan bahwa awalnya datang ke TKP dengan tujuan untuk menjemput anaknya yang diasuh oleh mantan istrinya yang bernama ANAK AGUNG ISTRI MAS. Yang mana sesuai kesepakatan sebelumnya pelapor diberikan untuk mengajak anaknya saat hari Sabtu dan Minggu untuk diajak ke Gianyar rumah pelapor, namun saat itu terjadi keributan dikarenakan pelapor meminta anak untuk diajak bersama di gianyar karena mantan istrinya sudah menikah lagi. Yang mana saat itu mantan istrinya tidak menyanggupi dan terjadilah cekcok. Bahwa adik dari mantan istri yang bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG yang awalnya ikut menengahi mereka berdua dan entah mengapa setelah naik ke lantai atas dan kembali terjadi keributan terdakwa kemudian membawa pedang tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi, dijelaskan bahwa Pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi berangkat dari rumah di Gianyar menuju rumah mantan istri saksi yang bernama ANAK AGUNG ISTRI MAS di Jalan Diponogoro Gg. Ulam Kencana II No. 18 Banjar Ambengan Pedungan Denpasar Selatan untuk menjemput anak saksi yang

hal. 11 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DEWA AGUNG SWARANI WIDARI yang setiap sabtu minggu saksi jemput sesuai dengan perjanjian saksi dengan mantan istri di propam Polda Bali, sampai di sana saksi sekira jam 13.00 wita saksi berhenti di depan pintu gerbang rumah mantan istri dan langsung memanggil anak saksi kemudian anak saksi keluar bersama mantan istri dan bertemu, kemudian anak saksi pegang kemudian saksi bertanya kepada mantan istri “katanya saksi dengar sudah menikah kemarin” dan mantan istri saksi menjawab “ya, apa emangnya” kemudian saksi jawab “kalau bisa saksi kasi ngajak anak, mau saksi sekolahkan di gianyar, toh saksi yang membiayai sekolah dan les, kamu Cuma ngasi makan saja disini”. Kemudian mantan istri menjawab “dak pelapor kasi” kemudian saksi kembali bilang” kamu kan sudah nikah dan hak asuh kan bisa ke pada saksi” mantan istri saksi bilang”tetap tidak ngasi” kemudian mantan istri mengambil anak saksi dan memeluk erat ,kemudian anak saksi terjadi tarik menarik dan istri saksi teriak minta tolong dan keluar adiknya (tersangka) yang bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG dari lantai dua rumah sambil lari dan jatuh di halaman rumahnya mengakibatkan ia terluka lecet pada kaki dan tangannya dan pada saat itu terdakwa melerai dan menyuruh saksi dan mantan istri jangan ribut malu sama tetangga kemudian terdakwa balik, dan saksi melanjutkan pembicaraan masalah hak asuh anak dengan mantan istri tetapi ngotot tidak ngasi dan saksi mengambil anak dan mantan istri menarik anak sambil berteriak minta tolong kemudian saksi menjauh dari depan pager pada saat itu saksi lihat terdakwa turun dari lantai II rumahnya menuju garase sebelah timur dan keluar membawa seperti tongkat dan pada saat jarak 3 meter saksi melihat terdakwa mengunus pedang dimana pada tangan kanan memegang pedang posisi diatas dan tangan kiri memegang sarung posisi di samping bawah sambil berkata “cang lawan duel “ dalam bahasa indonesia “saksi lawan duel” sambil mendekati saksi pada saat posisi dekat sekitar 1,5 meter di depan saksi, terdakwa yang masih memegang senjata tajam tersebut, kemudian saksi mengeluarkan senjata api dinas yang saksi bawa dan mengeluarkan tembakan peringatan dan baru terdakwa membuang pedang dan sarungnya kearah pelapor dan tepat jatuh di depan saksi kemudian saksi injak

hal. 12 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kedua kaki kemudian terdakwa saksi suruh pergi dan langsung pergi ke tetangga yang ada sebelah rumahnya, kemudian saksi menghubungi polsek Denpasar selatan.

- Bahwa Saksi membenarkan menurut saksi apabila terjatuh pedang dimaksud tidak dapat terlepas dengan sendirinya. Dikarenakan sarung pedang tersebut terbuat dari kulit dan terdapat banyak karat pada mata pedang. Disamping itu dengan panjang 90 (sembilan puluh CM) sangat sulit jika pedang terjatuh sarungnya dapat terlepas sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya terdakwa di laporkan membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman oleh seseorang.
- Bahwa terdakwa membenarkan Dalam pemeriksaan kali ini terdakwa didampingi penasehat hukum dari ANAK AGUNG GEDE SERIDALEM, SH. Berkantor Di Hadesi Low Office berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria Desa dan Kecamatan Belahbatuh Kab. Gianyar.
- Bahwa terdakwa membenarkan Kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 13.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jalan Diponegoro gang Ulam Kencana II / 18 Banjar Ambengan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
- Bahwa terdakwa membenarkan orang yang yang melaporkan terdakwa membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman tersebut adalah Mantan Suami kakak terdakwa yang bernama I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat itu terdakwa reflek mendengar keributan kedua di depan rumah tersangka.

hal. 13 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Yang terlibat keributan adalah kakak kandung terdakwa yang bernama ANAK AGUNG ISTRI MAS, perempuan, 34 tahun, swasta, hindu dengan mantan suaminya yang bernama I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA, hindu asal Medahan Gianyar.
- Bahwa terdakwa membenarkan Sepengetahuan terdakwa antara ANAK AGUNG ISTRI MAS dengan I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA meributkan masalah hak asuh anak.
- Bahwa terdakwa membenarkan ANAK AGUNG ISTRI MAS dengan I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA sebelumnya adalah suami istri dimana mereka berdua sudah bercerai secara sah sekira tahun 2014 yang mana dari putusan pengadilan untuk hak asuh anak jatuh pada istri namun setiap hari sabtu dan minggu suami berhak untuk mengajak anaknya keluar atau tinggal bersama bapaknya. Namun entah bagaimana saat bapaknya menjemput anak tersebut terjadi keributan.
- Bahwa terdakwa membenarkan awalnya terdakwa sempat meleraikan keributan dimaksud dengan cara berbicara baik-baik dengan kakak terdakwa ataupun mantan suaminya dan keributan dapat reda. Setelahnya terdakwa tinggalkan mereka berdua naik keatas sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali kebawah (garase) dan membuka kulkas untuk mengambil canang dan mempersiapkan upacara tumpek landep (upacara mobil dan senjata). Saat akan melakukan upacara, terdakwa melihat pedang peninggalan leluhur yang akan diupacarai tergeletak di lantai yang kemudian terdakwa ambil yang rencananya akan terdakwa letakkan kembali diatas. Kemudian di saat yang bersamaan terdakwa mendengar suara kakak terdakwa ANAK AGUNG ISTRI MAS berteriak dengan keras dengan dan berkata "TOLONGG... TOLONG...." Yang membuat terdakwa langsung reflek berlari dengan membawa pedang dimaksud. Baru melangkah 3 (tiga) kali terdakwa baru sadar membawa pedang dan langsung terdakwa buang ke bawah. Yang mana saat itu I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA langsung menginjak pedang yang terdakwa buang dan mengeluarkan senjata berupa pistol dan sempat menembakkannya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelahnya beberapa orang

hal. 14 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga datang kerumah dan mengamankan kami hingga akhirnya petugas Polisi datang dan mengamankan pedang dimaksud.

- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 12.30 Wita pada saat sedang istirahat sekitar 40 menit terdakwa mendengar kakak terdakwa berteriak minta tolong beberapa kali dengan cara memanggil nama "GUNGDE TOLONG... GUNGDE TOLONG..." Dimana saat itu posisi terdakwa di lantai 2 (dua) dan langsung berlari kebawah dan sempat terpeleset di tangga dan jatuh. Sampai di bawa di depan pintu terdakwa baru tahu yang datang tersebut I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menjemput anaknya. Dan bertemu dengan kakak tersangka, Dimana saat itu yang bersangkutan sebelumnya sudah ngobrol dengan kakak terdakwa ANAK AGUNG ISTRI MAS. Saat itu dalam keadaan kesakitan terdakwa tetap menghampiri mereka berdua sambil berbicara agar tidak ribut. Setelah mereka berdua tenang, dan terdakwa lihat DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA sudah menjauh kemudian terdakwa kembali keatas dengan tujuan membersihkan luka kemudian selang 10 menit terdakwa turun ke bawah dengan tujuan untuk mempersiapkan upacara tumpek landep (upacara mobil dan senjata) dan terdakwa mendapati pedang tergeletak di lantai jatuh dari almari kembali mendengar suara keributan dimana saat itu terdakwa sempat membawa pedang kemudian terdakwa buang hingga akhirnya I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA melakukan tembakan dan melaporkan terdakwa telah melakukan pengancaman.
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa mempersiapkan alat-alat persembahyangan untuk tumpek landep tersebut setelah terdakwa selesai membersihkan luka akibat terdakwa terjatuh sekitar 15 menit dan baru terdakwa mendengar kakak terdakwa berteriak dan mendengar pukulan
- Bahwa terdakwa membenarkan posisi terdakwa melakukan upacara tumpek landep berada di garasi rumah lantai 1 (satu) yang mana jaraknya dengan posisinya I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA kurang lebih 7 (tujuh) meteran, namun terhalang dengan tembok

hal. 15 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merajan sehingga apa yang dilakukan mereka berdua tidak dapat terdakwa lihat.

- Bahwa terdakwa membenarkan awalnya pedang tersebut diletakkan oleh orang tua terdakwa diatas lemari tempat penyimpanan senjata bertuah yang lokasinya di garase. Kemungkinan karena ditabrak oleh anjing yang dilepaskan maka pedang tersebut terjatuh dilantai.
- Bahwa terdakwa membenarkan posisi pedang terdakwa temukan berada di lantai yang ada di lantai I dalam keadaan terlepas dari sarungnya dimana ujung pedang masih berada di sarung. dan kondisi pedang dan saungnya masih baik dan tidak ada bekas gigitan.
- Bahwa terdakwa membenarkan menurut terdakwa apabila terjatuh pedang dimaksud tidak dapat terlepas dengan sendirinya. Namun menurut terdakwa dilepas oleh anjing. Dan kemungkinan pada saat di taruh diatas, pedang sudah terbuka dari sarung oleh ayah terdakwa karena pada saat itu mau di upacarai tumpek landep.
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa membuang pedang tersebut setelah melewati pintu pager depan rumah mana jaraknya dengan I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA kurang lebih sekitar 4 (empat) meteran.
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa membuang pedang tersebut di depan pager depan rumah karena terdakwa baru sadar membawa pedang tersebut.dan kemungkinan akan di permasalahan.
- Bahwa terdakwa membenarkan setelah terdakwa membuang pedang malah I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA yang mendekati terdakwa kemudian menginjak pedang tersebut dan mengeluarkan pistol dan menembakkannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan Posisi saat terdakwa berlari sambil membawa pedang adalah pedang terdakwa pegang dengan tangan kanan dan sarungnya terdakwa pegang dengan tangan kiri. Yang mana saat itu posisi tangan terdakwa adalah di bawah (tanpa terdakwa acungkan sama sekali)
- Bahwa terdakwa membenarkan Terdakwa tidak ada mengacungkan pedang tersebut ke arah I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA ataupun berkata sesuatu.

hal. 16 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa yang terlebih dahulu membuang pedang kemudian disusul I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA mendekati terdakwa dan menginjak pedang tersebut kemudian melepaskan tembakan.
- Bahwa terdakwa membenarkan saat terdakwa mengambil pedang yang jatuh dan karena terdakwa mendengar suara teriakan keras tanpa sadar terdakwa berlari membawa pedang.
- Bahwa terdakwa membenarkan Terdakwa tidak mengetahui mengapa pedang tersebut bisa terlepas / terpisah dari sarungnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan Saat kejadian terdapat kakak terdakwa ANAK AGUNG ISTRI MAS dengan I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA , istri terdakwa LAILATUL CHOIRUNNISAK yang ada di tempat kejadian. Kemudian ada juga tetangga yang bernama PAK HAJI yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut sejak awal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang dengan sarungnya dengan panjang 85 (delapan puluh lima) Cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, telah disita sah secara hukum, dipersidangan barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ANAK AGUNG GEDE AGUNG, pada Hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jalan Diponogoro Gg. Ulam Kencana II No. 18 Banjar Ambengan Pedungan Denpasar Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

hal. 17 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat Saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA yang mendatangi mantan istrinya yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS dengan tujuan untuk menjemput anaknya dimana setiap sabtu minggu saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA mempunyai hak untuk mengajak anaknya sesuai dengan perjanjian saksi dengan mantan istri saksi di propam Polda Bali,
- Bahwa saat bertemu dan meminta ijin untuk membawa anaknya, terjadi perdebatan antara saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA dengan saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS dimana saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS kemudian sempat berteriak dan didengar oleh Terdakwa ANAK AGUNG GEDE AGUNG dari lantai dua rumah.
- Bahwa karena mendengar teriakan tersebut Terdakwa kemudian mengambil sebuah pedang yang disimpan di garasi rumahnya lalu dengan mengacungkan pedang yang sudah dibuka sarung pedangnya Terdakwa kemudian berjalan kearah saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA dimana Terdakwa memegang pedang menggunakan tangan kanan dengan posisi pedang kearah atas dan tangan kirinya memegang sarung pedang dengan posisi di samping bawah sambil berkata “cang lawan duel “.
- Bahwa karena melihat Terdakwa membawa sebuah pedang saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA yang merupakan anggota kepolisian kemudian mengeluarkan senjata api dinas yang dibawanya lalu mengeluarkan tembakan peringatan, dimana karena mendengar tembakan peringatan tersebut Terdakwa kemudian membuang pedang dan sarung pedang yang dibawanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah

hal. 18 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Membuat , menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai terdakwa tindak pidana dan dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah terdakwa Anak Agung Gede Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur *barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;*

Ad.2. Unsur Membuat , menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai

hal. 19 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, Bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari sub – sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain menjadi terpenuhi juga, Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANAK AGUNG GEDE AGUNG pada Hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jalan Diponogoro Gg. Ulam Kencana II No. 18 Banjar Ambengan Pedungan Denpasar Selatan, berawal saat Saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA yang mendatangi mantan istrinya yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS dengan tujuan untuk menjemput anaknya dimana setiap sabtu minggu saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA mempunyai hak untuk mengajak anaknya sesuai dengan perjanjian saksi dengan mantan istri saksi di propam Polda Bali, saat bertemu dan meminta ijin untuk membawa anaknya, terjadi perdebatan antara saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA dengan saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS dimana saksi ANAK AGUNG ISTRI MAS kemudian sempat berteriak dan didengar oleh Terdakwa ANAK AGUNG GEDE AGUNG dari lantai dua rumah, karena mendengar teriakan tersebut Terdakwa kemudian mengambil sebuah pedang yang disimpan di garasi rumahnya lalu dengan mengacungkan pedang yang sudah dibuka sarung pedangnya Terdakwa kemudian berjalan kearah saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA dimana Terdakwa memegang pedang menggunakan tangan kanan dengan posisi pedang kearah atas dan tangan kirinya memegang sarung pedang dengan posisi di samping bawah sambil berkata “cang lawan duel “;

Bahwa karena melihat Terdakwa membawa sebuah pedang saksi I DEWA GEDE AGUNG SURYA HUSADA yang merupakan anggota kepolisian kemudian mengeluarkan senjata api dinas yang dibawanya lalu mengeluarkan tembakan peringatan, dimana karena mendengar tembakan peringatan tersebut Terdakwa kemudian membuang pedang dan sarung pedang yang dibawanya.

hal. 20 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau mempunyai senjata tajam berupa pedang.

Menimbang, Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur menguasai membawa, mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin telah terpenuhi dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan sarungnya dengan panjang 85 (delapan puluh lima) Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada saksi korban dan masyarakat pada umumnya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

hal. 21 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG GEDE AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat Bulan dan 7 (tujuh) Hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang dengan sarungnya dengan panjang 85 (delapan puluh lima) Cm di musnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. , Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus

hal. 22 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Putu Kermayati, S.H.

hal. 23 dari 23 halaman putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)